



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 398/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anrio Sihotang alias Rio
2. Tempat lahir : Kampung Juhar II
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 20 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Juhar II, Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja

Terdakwa Anrio Sihotang alias Rio ditangkap pada tanggal 29 April 2021;

Terdakwa Anrio Sihotang alias Rio ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 398/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANRIO SIHOTANG ALIAS RIO** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANRIO SIHOTANG ALIAS RIO** berupa Pidana Penjara selama 1 (Satu) dikurangkan dengan penangkapan dan penahanan yang dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap didalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme C2 warna biru dengan nomor Imei 1 : 860524042981819 dan Nomor Imei 2 : 860524042981801; , 1 (satu) unit Hp Merk Nokia 106 warna hitam , 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam , 1 (satu) Buah charger Hp warna hitam Seluruhnya dipergunakan dalam perkara An.BUDI.
4. Menetapkan agar terdakwa **ANRIO SIHOTANG ALIAS RIO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **ANRIO SIHOTANG Als RIO** bersama dengan BUDI (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira antara pukul 00.30 Wib s/d Pukul 05.00 Wib atau disuatu waktu lain di dalam Bulan April 2021 atau disuatu waktu lain di Tahun 2021 bertempat di rumah saksi ALDIANTO ALS ALDI yang terletak di Dusun VI Desa Penggalangan Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkaranya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada malam hari yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang diatasnya berdiri tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut; -----

- Awalnya pada hari tersebut diatas sekira pukul 00.30 wib saksi ALDIANTO ALS ALDI meletakkan 1 (satu) unit hp merk Nokia 106 warna hitam dan 1 unit hp merk Samsung warna hitam di samping rak TV diruang tamu saksi dan 1 unit Hp merk Realme C2 warna biru dengan nomor Imei 1: 860524042981819 dan Nomor Imei 2: 860524042981801 saksi mencharger Handphone tersebut dikamar tidur saksi menggunakan 1 Charger Hp warna putih kemudian saksi tidur diruang tamu rumah saksi dan sekira pukul 05.00 wib saksi terbangun untuk sahur kemudian adik saksi an. NABAWI ALZIQRI yang berumur sekitar 11 tahun meminjam Hp milik saksi dan lalu saksi menuju kamar dan saksi tidak melihat lagi 1 unit Hp milik saksi warna biru beserta dengan 1 Charger Hp warna putih yang saksi letakkan di kamar tidur saksi tersebut kemudian saksi menuju rak TV diruang tamu rumah saksi tersebut kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada MASNAN lalu saksi dan MASNAN bersama mencari seputaran rumah dan melihat jendela ruang tamu rumah sudah terbuka karena hal tersebut saksi berkesimpulan bahwa terdakwa yang saksi tidak ketahui

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela ruang tamu rumah dan setelah mengambil 3 unit Hp dan 1 Charger Hp warna putih terdakwa keluar kembali dari jendela tersebut dengan membawa barang-barang milik saksi. kemudian pada hari yang sama sekira pukul 12.00 wib saksi memberitahukan kepada teman saksi bernama An. RAJZMIN PRABOWO Als RAJA melalui pesan wa yang isinya “kalau ada yg jual Hp Realme C2 kabari abang ya” lalu dijawab oleh RAJZMIN PRABOWO Als RAJA “kenapa bang, h andphone abang hilanghg ya” dan lalu saksi menjawab “iyaa, tadi malam rumah abang dimasuki orang” dan dijawab oleh RAJZMIN PRABOWO Als RAJA “oke bang, nanti kalau ada ku kabari” dan kemudian sekitar 30 menit kemudian RAJZMIN PRABOWO Als RAJA memberitahukan kepada saksi melalui wa ada temannya yang mau menawarkan 1 unit Hp merk Realme C2 dan mengirimkan foto dari handphone yang mau dijual tersebut” lalu saksi mengatakan “kayaknya itu Hp milik abang, tapi kita cek dulu biar lebih pasti” kemudian saksi bersama dengan RAJZMIN PRABOWO Als RAJA mengajak orang yang mau menjual handphone tersebut bertemu di depan PKS PT. Karya Serasi Jaya Abadi (KSJA) Dusun I Desa Binjai Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai dan sekitar pukul 14.00 wib datang 2 orang yang mengendarai 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisi yang salah satunya merupakan teman RAJZMIN PRABOWO Als RAJA yang bernama CHARLES SINAGA memperlihatkan Hp merk Realme C2 yang mau dijualnya kemudian saksi mengecek dan mengatakan bahwa HP realme C2 itu milik saksi, kemudian saksi menanyakan kepada CHARLES SINAGA bersama dengan temannya yang bernama ANRIO SIHOTANG dari Hp Realme C2 tersebut kemudian ANRIO SIHOTANG didapat dari BUDI.

- Bahwa sewaktu BUDI bersama dengan Terdakwa berada di rumah CHARLES SINAGA di Dusun Juhar II Desa Juhar Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai kemudian BUDI mengajak Terdakwa untuk mencuri Hp di Desa Penggalangan Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai dan atas ajakan BUDI tersebut Terdakwa mengiyakannya dan kemudian BUDI dan TERDAKWA pergi menuju Desa Penggalangan dengan mengendri 1 unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah maron dengan nomor polisi BK 3229 CK dan sesampainya di Simpang Karya Desa Penggalangan kemudian BUDI turun dan mengatakan kepada Terdakwa agar nanti menjemput

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI sekira pukul 02.00 wib kemudian Terdakwa pulang kerumah CHARLES SINAGA di Dusun JuharII Desa Juhar Kec.Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai kemudian BUDI menuju Dusun VI Desa Penggalangan kemudian BUDI pergi mencari rumah yang bisa barang-barangnya untuk diambil / dicuri dengan berjalan kaki dan di Dusun VI Penggalangan BUDI melihat ada 1 rumah yang jendelanya tidak tertutup rapat kemudian BUDI melihat kedalam rumah melalui dinding rumah tersebut yang mana BUDI melihat orang didalam rumah telah tertidur kemudian BUDI menarik jendela tersebut dan setelah terbuka kemudian BUDI masuk kedalam rumah melalui jendela yang BUDI buka tersebut kemudian BUDI menuju kamar tidur ada melihat 1 unit hp android merk Relame C2 warna biru dengan nomor Imei 1 : 860524042981819 dan Nomor Imei 2 : 860524042981801 yang sedang di charger di kamar tidur dengan cepat BUDI mengambil 1 unit hp android merk Relame C2 warna biru beserta dengan chargernya kemudian BUDI menuju ke rumah tamu dan BUDI meliaht 1 unit Hp merkNokia 106 warna hitam dan 1 Hp merk Samsung warna hitam diletakkan di samping rak TV diruang tamu selanjutnya BUDI mengambil 2 Hp tersebut dan setelah 3 unit Hp beserta 1 charger Hp BUDI ambil lalu BUDI keluar melalui jendela yang BUDI masuk kedalam rumah tersebut dengan membawa Hp dan charger tersebut selanjutnya BUDI menuju Simpang Karya Desa Penggalangan untuk menunggu Terdakwa yang akan menjemput BUDI dan sekitar 30 menit kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai 1 unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah maron dengan nomor polisi BK 3229 CK lalu kemudian BUDI naik ke atas sepeda motor yang dikendari oleh Terdakwa dan menuju rumah CHARLES SINAGA sesampainya dirumah CHARLES SINAGA kemudian BUDI menyerahkan 2 unit Hp yaitu 1 unit Hp merk Nokia 106 warna hitam dan 1 Hp merk Samsung warna hitam yang merupakan hasil yang BUDI curi kepada Terdakwa untuk dijualkan.

- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami terjadinya pencurian 3 unit Hp dan 1 Charger Hp warna putih milik saksi adalah sebesar Rp. 1.900.000.

Bahwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Dusun VI Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi mengetahui bahwa Saksi telah kehilangan barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860524042981819 dan nomor IMEI 2: 860524042981801; 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam; dan 1 (satu) charger handphone warna putih;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam di samping rak televisi di ruang tamu rumah Saksi, dan Saksi juga mencharge 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru di kamar tidur Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit charger handphone warna putih, setelah itu Saksi tidur di ruang tamu rumah Saksi;
 - Bahwa kemudian pada pukul 05.00 WIB, Saksi terbangun untuk makan sahur, kemudian adik Saksi mengatakan ingin meminjam handphone Saksi sehingga Saksi kemudian menuju ke kamar Saksi untuk mengambil 1 (Satu) unit handphone merek Realme C2, namun saat itu 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru berikut chargernya sudah tidak ada;
 - Bahwa kemudian Saksi juga mengecek 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang sebelumnya Saksi letakkan di samping rak televisi di ruang tamu rumah Saksi, dan ternyata barang-barang tersebut juga sudah hilang;
 - Bahwa Saksi kemudian memberitahu abang ipar Saksi yang bernama saksi Masnan perihal kehilangan tersebut, kemudian Saksi dan saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masnan mengecek kondisi rumah Saksi dan melihat jendela ruang tamu rumah Saksi sudah terbuka;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi memberitahu teman Saksi yang bernama saksi Rajamin Prabowo bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2, sehingga Saksi meminta kepada saksi Rajamin Prabowo bahwa kalau ada orang yang menjual handphone merek Realme C2 agar diberitahukan kepada Saksi, selanjutnya saksi Rajamin Prabowo menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WIB, saksi Rajamin Prabowo memberitahu Saksi bahwa ada orang yang menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit handphone merek Realme C2, kemudian Saksi melihat foto handphone yang akan dijual tersebut dan mengenali bahwa handphone tersebut adalah handphone milik Saksi yang hilang;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak saksi Rajamin Prabowo untuk menemui orang yang akan menjual handphone tersebut, dan disepakati bahwa pertemuan akan dilakukan di depan pabrik kelapa sawit PT Karya Serasi Jaya Abadi di Dusun I, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa selanjutnya Saksi, saksi Masnan, dan saksi Rajamin Prabowo menuju ke depan PKS tersebut dan pada pukul 14.00 WIB bertemu dengan 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisi, di mana mereka bernama Charles Sinaga dan Anrio Sihotang (Terdakwa);
- Bahwa Charles Sinaga kemudian memperlihatkan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 yang akan dijual tersebut, selanjutnya saksi Masnan mengeceknya dan ternyata mengenali bahwa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 yang akan dijual tersebut adalah handphone milik Saksi yang hilang pada malam harinya;
- Bahwa Saksi, saksi Masnan, dan saksi Rajamin Prabowo kemudian mengamankan 2 (dua) orang tersebut dan membawanya ke Kantor Desa Penggalangan, sesampainya di sana Charles Sinaga dan Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut diperoleh dari teman mereka yang bernama Budi, selanjutnya Charles Sinaga dan Terdakwa dibawa ke Polsek Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru, 1 (satu)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merek Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) charger handphone warna putih milik Saksi;

- Bahwa saat ini 3 (tiga) unit handphone dan 1 (satu) buah charger handphone milik Saksi tersebut telah ditemukan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa 3 (tiga) unit handphone dan 1 (satu) buah charger handphone milik Saksi tersebut Saksi beli secara kontan pada tahun 2020 di sebuah konter handphone di Tebing Tinggi;

- Bahwa akibat kehilangan 3 (tiga) unit handphone dan 1 (satu) buah charger handphone tersebut, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rajamin Prabowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Aldian di Dusun VI Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi Aldian telah kehilangan barang-barang milik saksi Aldian berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860524042981819 dan nomor IMEI 2: 860524042981801; 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam; dan 1 (satu) charger handphone warna putih;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal kehilangan tersebut setelah diberitahu oleh saksi Aldian melalui aplikasi Whatsapp pada hari Kamis tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, di mana saksi Aldian mengatakan bahwa saksi Aldian telah kehilangan 3 (tiga) unit handphone;

- Bahwa saksi Aldian kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa kalau ada orang yang menawarkan untuk menjual handphone merek Realme C2 agar diberitahukan kepada saksi Aldian, dan Saksi menyetujuinya;

- Bahwa kemudian pada pukul 12.10 WIB, seseorang bernama Charles Sinaga menghubungi Saksi melalui Facebook dan mengatakan ingin menjual cepat 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 seharga Rp

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi menawarkan harganya dan meminta dikirimkan foto handphonenya, kemudian Charles Sinaga mengirimkan foto handphone tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengirimkan foto handphone tersebut kepada saksi Aldian, kemudian saksi Aldian menyuruh Saksi untuk mengajak Charles Sinaga bertemu di depan pabrik kelapa sawit PT Karya Serasi Jaya Abadi di Dusun I, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai untuk bertransaksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi, saksi Masnan, dan saksi Aldian menuju ke depan PKS tersebut dan pada pukul 14.00 WIB bertemu dengan 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisi, di mana mereka adalah Charles Sinaga dan Anrio Sihotang (Terdakwa);

- Bahwa Charles Sinaga kemudian memperlihatkan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 yang akan dijual tersebut, selanjutnya saksi Masnan mengeceknya dan ternyata mengenali bahwa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 yang akan dijual tersebut adalah handphone milik saksi Aldian yang hilang pada malam harinya;

- Bahwa Saksi, saksi Masnan, dan saksi Aldian kemudian mengamankan 2 (dua) orang tersebut dan membawanya ke Kantor Desa Penggalangan, sesampainya di sana Charles Sinaga dan Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut diperoleh dari teman mereka yang bernama Budi, selanjutnya Charles Sinaga dan Terdakwa dibawa ke Polsek Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi Aldian tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) charger handphone warna putih milik saksi Aldian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Masnan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Aldian di Dusun VI Desa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi Aldian telah kehilangan barang-barang milik saksi Aldian berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860524042981819 dan nomor IMEI 2: 860524042981801; 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam; dan 1 (satu) charger handphone warna putih;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal kehilangan tersebut setelah diberitahu oleh saksi Aldian yang merupakan adik ipar Saksi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, bahwa saksi Aldian telah kehilangan barang-barang tersebut, selanjutnya Saksi dan saksi Aldian mencek kondisi rumah saksi Aldian dan melihat jendela ruang tamu rumah saksi Aldian sudah terbuka;

- Bahwa kemudian pada pukul 12.30 WIB, saksi Aldian memberitahu Saksi bahwa ada orang yang akan menjual handphone merek Realme C2 kepada teman saksi Aldian yang bernama saksi Rajamin Prabowo, dan saksi Aldian menduga bahwa handphone yang akan dijual tersebut adalah milik saksi Aldian yang hilang pada malam harinya, sehingga saksi Aldian kemudian mengajak Saksi dan saksi Rajamin Prabowo untuk bertemu di depan pabrik kelapa sawit PT Karya Serasi Jaya Abadi di Dusun I, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai untuk bertransaksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi, saksi Rajamin Prabowo, dan saksi Aldian menuju ke depan PKS tersebut dan pada pukul 14.00 WIB bertemu dengan 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisi, di mana mereka adalah Charles Sinaga dan Anrio Sihotang (Terdakwa);

- Bahwa Charles Sinaga kemudian memperlihatkan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 yang akan dijual tersebut, selanjutnya Saksi menceknya dan ternyata mengenali bahwa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 yang akan dijual tersebut adalah handphone milik saksi Aldian yang hilang pada malam harinya;

- Bahwa Saksi, saksi Rajamin Prabowo, dan saksi Aldian kemudian mengamankan 2 (dua) orang tersebut dan membawanya ke Kantor Desa Penggalangan, sesampainya di sana Charles Sinaga dan Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut diperoleh dari teman mereka yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Budi, selanjutnya Charles Sinaga dan Terdakwa dibawa ke Polsek Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi Aldian tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) charger handphone warna putih milik saksi Aldian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Budi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi mengambil barang-barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) charger handphone warna putih dari dalam sebuah rumah di Dusun VI Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 pukul 00.05 WIB, Terdakwa dan Saksi berada di rumah Charles Sinaga di Dusun II Juhar, Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone milik orang lain di Desa Penggalangan, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan Saksi pergi ke Desa Penggalangan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah maron dengan nomor polisi BK 3229 CK milik Terdakwa, di mana yang mengemudi adalah Terdakwa sedangkan Saksi membonceng;
- Bahwa kemudian sesampainya di Simpang Karya Desa Penggalangan, Saksi minta diturunkan untuk mencari rumah yang bisa dimasuki untuk diambil barang-barangnya, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menjemput kembali Saksi pada pukul 02.00 WIB, kemudian Terdakwa pun kemudian pulang ke rumah Charles Sinaga;
- Bahwa selanjutnya Saksi berjalan kaki menuju Dusun VI Desa Penggalangan untuk mencari rumah yang bisa diambil barang-barangnya, kemudian setibanya di Dusun VI Desa Penggalangan, Saksi melihat ada



jendela rumah yang tidak tertutup rapat sehingga Saksi melihat ke dalam rumah melalui dinding rumah tersebut dan melihat orang di dalam rumah sudah tertidur;

- Bahwa selanjutnya menarik jendela rumah tersebut sehingga terbuka dan Saksi dapat masuk ke dalam rumah, lalu Saksi masuk ke kamar tidur dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru yang saat itu sedang dicharger menggunakan charger warna putih, selanjutnya Saksi menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang saat itu diletakkan di samping rak TV di ruang tamu;

- Bahwa setelah itu Saksi keluar dari rumah tersebut melalui jendela rumah tempat Saksi masuk sambil membawa barang-barang tersebut, selanjutnya Saksi menuju ke Simpang Karya Desa Penggalangan menunggu jemputan dari Terdakwa;

- Bahwa pukul 02.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi di Simpang Karya Desa Penggalangan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah maron dengan nomor polisi BK 3229 CK, selanjutnya Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah Charles Sinaga;

- Bahwa sesampainya di rumah Charles Sinaga, Saksi menyerahkan kepada Terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) charger handphone warna putih yang sebelumnya Saksi ambil dari rumah di Desa Penggalangan, selanjutnya Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut;

- Bahwa kemudian pagi harinya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan Terdakwa meminta tolong kepada Charles Sinaga untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru, namun Charles Sinaga tidak mengetahui bahwa handphone tersebut adalah barang hasil curian;

- Bahwa kemudian pada pukul 12.00 WIB, Charles Sinaga memberitahu bahwa ada orang yang ingin membeli handphone tersebut dan ingin bertemu di depan pabrik kelapa sawit PT Karya Serasi Jaya Abadi di Dusun I, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai untuk bertransaksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Charles Sinaga pergi ke tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisi dengan membawa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 yang akan dijual tersebut untuk bertemu dengan calon pembeli;
- Bahwa tak lama kemudian Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian setelah sebelumnya Terdakwa juga diproses oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki izin dari pemilik untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) charger handphone warna putih tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) charger handphone warna putih tersebut adalah untuk dimiliki dan dikuasai dan akan dijual, sehingga dari hasil penjualan, Terdakwa dan Saksi akan memperoleh keuntungan berupa uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi Budi bersama Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) charger handphone warna putih dari dalam sebuah rumah di Dusun VI Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada pukul 00.05 WIB, saksi Budi dan Terdakwa berada di rumah Charles Sinaga di Dusun II Juhar, Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu saksi Budi mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone milik orang lain di Desa Penggalangan, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan saksi Budi pergi ke Desa Penggalangan berboncengan menggunakan 1

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah maron dengan nomor polisi BK 3229 CK milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian sesampainya di Simpang Karya Desa Penggalangan, saksi Budi minta diturunkan untuk mencari rumah yang bisa dimasuki untuk diambil barang-barangnya, selanjutnya saksi Budi mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menjemput kembali saksi Budi pada pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang ke rumah Charles Sinaga, dan pada pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali menjemput saksi Budi di Simpang Karya Desa Penggalangan, di mana saksi Budi sudah menunggu di situ, selanjutnya saksi Budi dan Terdakwa pulang ke rumah Charles Sinaga;
- Bahwa sesampainya di rumah Charles Sinaga, saksi Budi menyerahkan kepada Terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) charger handphone warna putih yang sebelumnya saksi Budi ambil dari rumah di Desa Penggalangan, selanjutnya Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian pagi harinya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Budi dan Terdakwa meminta tolong kepada Charles Sinaga untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru, namun Charles Sinaga tidak mengetahui bahwa handphone tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa kemudian pada pukul 12.00 WIB, Charles Sinaga memberitahu bahwa ada orang yang ingin membeli handphone tersebut dan ingin bertemu di depan pabrik kelapa sawit PT Karya Serasi Jaya Abadi di Dusun I, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai untuk bertransaksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Charles Sinaga pergi ke tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisi dengan membawa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 yang akan dijual tersebut;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Charles Sinaga bertemu dengan 3 (tiga) orang di depan pabrik kelapa sawit PT Karya Serasi Jaya Abadi di Dusun I, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Charles Sinaga memperlihatkan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 yang akan dijual tersebut, selanjutnya salah

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang di antara pembeli tersebut mengeceknya dan ternyata mengenali bahwa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 yang akan dijual tersebut adalah handphone milik korban yang hilang pada malam harinya;

- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut kemudian mengamankan 2 (dua) orang tersebut dan membawanya ke Kantor Desa Penggalangan, sesampainya di sana Charles Sinaga dan Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut diperoleh dari teman mereka yang bernama Budi, selanjutnya Charles Sinaga dan Terdakwa dibawa ke Polsek Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi Budi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) charger handphone warna putih tersebut;
- Bahwa tujuan saksi Budi dan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) charger handphone warna putih tersebut adalah untuk dimiliki dan dikuasai dan akan dijual, sehingga dari hasil penjualan, saksi Budi dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali bersama saksi Budi mengambil handphone milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860524042981819 dan nomor IMEI 2: 860524042981801;
2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
4. 1 (satu) unit charger handphone warna putih;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah maron dengan nomor polisi BK 3229 CK;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Aldian di Dusun VI Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi Aldian telah kehilangan barang-barang milik saksi Aldian berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860524042981819 dan nomor IMEI 2: 860524042981801; 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam; dan 1 (satu) charger handphone warna putih;
- Bahwa saksi Aldian tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang-barang milik saksi Aldian tersebut;
- Bahwa salah satu barang milik saksi Aldian yaitu 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru berhasil ditemukan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, di mana saat itu saksi Aldian, saksi Masnan, dan saksi Rajamin Prabowo bertemu dengan Terdakwa dan Charles Sinaga yang saat itu ingin menjual 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru tersebut;
- Bahwa saksi Aldian tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) charger handphone warna putih milik saksi Aldian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan



tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Anrio Sihotang alias Rio sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan berita acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aldian, saksi Rajamin Prabowo, dan saksi Masnan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Aldian di Dusun VI Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi Aldian telah kehilangan barang-barang milik saksi Aldian berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860524042981819 dan nomor IMEI 2: 860524042981801; 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam; dan 1 (satu) charger handphone warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aldian, barang-barang tersebut sebelumnya berada di dalam rumah saksi Aldian, di mana 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam diletakkan di samping rak televisi di ruang tamu rumah saksi Aldian, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru dan 1 (satu) unit charger handphone warna putih ada di kamar tidur rumah saksi Aldian di mana saat itu handphone merek Realme C2 tersebut sedang dicharge baterainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aldian yang bersesuaian dengan keterangan saksi Masnan dan saksi Rajamin Prabowo, maka diketahui bahwa saat saksi Aldian bangun tidur untuk makan sahur pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, saksi Aldian melihat bahwa barang-barang milik saksi Aldian berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860524042981819 dan nomor IMEI 2: 860524042981801; 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam; dan 1 (satu) charger handphone warna putih telah tidak berada di tempatnya semula dan tidak ditemukan keberadaannya/hilang;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang-barang milik saksi Aldian berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860524042981819 dan nomor IMEI 2: 860524042981801; 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam; dan 1 (satu) charger handphone warna putih sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Aldian, saksi Masnan, maupun saksi Rajamin Prabowo tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang-barang milik saksi Aldian tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Budi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa orang yang mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860524042981819 dan nomor IMEI 2: 860524042981801; 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam; dan 1 (satu) charger handphone warna putih milik saksi Aldian tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Budi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi Budi, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 pukul 00.05 WIB, Terdakwa dan saksi Budi berada di rumah Charles Sinaga di Dusun II Juhar, Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu saksi Budi mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone milik orang lain di Desa Penggalangan, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan saksi Budi pergi ke Desa Penggalangan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah maron dengan nomor polisi BK 3229 CK milik Terdakwa, di mana yang mengemudi adalah Terdakwa sedangkan saksi Budi membonceng;

Bahwa kemudian sesampainya di Simpang Karya Desa Penggalangan, saksi Budi minta diturunkan untuk mencari rumah yang bisa dimasuki untuk diambil barang-barangnya, selanjutnya saksi Budi mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menjemput kembali saksi Budi pada pukul 02.00 WIB, kemudian Terdakwa pun kemudian pulang ke rumah Charles Sinaga;

Bahwa selanjutnya saksi Budi berjalan kaki menuju Dusun VI Desa Penggalangan untuk mencari rumah yang bisa diambil barang-barangnya, kemudian setibanya di Dusun VI Desa Penggalangan, saksi Budi melihat ada jendela rumah yang tidak tertutup rapat sehingga saksi Budi melihat ke dalam rumah melalui dinding rumah tersebut dan melihat orang di dalam rumah sudah tertidur;

Bahwa selanjutnya saksi Budi menarik jendela rumah tersebut sehingga terbuka dan saksi Budi dapat masuk ke dalam rumah, lalu saksi Budi masuk ke kamar tidur dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru yang saat itu sedang dicharger menggunakan charger warna putih, selanjutnya saksi Budi menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek



Samsung warna hitam yang saat itu diletakkan di samping rak TV di ruang tamu;

Bahwa setelah itu saksi Budi keluar dari rumah tersebut melalui jendela rumah tempat saksi Budi masuk sambil membawa barang-barang tersebut, selanjutnya saksi Budi menuju ke Simpang Karya Desa Penggalangan menunggu jemputan dari Terdakwa, kemudian pada pukul 02.00 WIB Terdakwa menjemput saksi Budi di Simpang Karya Desa Penggalangan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah maron dengan nomor polisi BK 3229 CK, selanjutnya saksi Budi dan Terdakwa pulang ke rumah Charles Sinaga;

Bahwa sesampainya di rumah Charles Sinaga, saksi Budi menyerahkan kepada Terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) charger handphone warna putih yang sebelumnya saksi Budi ambil dari rumah di Desa Penggalangan, selanjutnya Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut, diketahui bahwa saksi Budi bersama Terdakwa adalah orang yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860524042981819 dan nomor IMEI 2: 860524042981801; 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam; dan 1 (satu) charger handphone warna putih milik saksi Aldian tersebut, di mana rangkaian perbuatan saksi Budi masuk ke dalam rumah saksi Aldian melalui jendela rumah dan mengambil barang-barang tersebut dari dalam kamar tidur dan ruang tamu rumah saksi Aldian serta membawanya keluar dan menyuruh Terdakwa menjemput saksi Budi dan kemudian menyimpankannya barang-barang tersebut di rumah Charles Sinaga, merupakan perbuatan yang bertujuan agar barang-barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa dan saksi Budi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860524042981819 dan nomor IMEI 2: 860524042981801; 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam; dan 1 (satu) charger handphone warna putih milik saksi Aldian tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidaknya



tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860524042981819 dan nomor IMEI 2: 860524042981801; 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam; dan 1 (satu) charger handphone warna putih yang diambil oleh saksi Budi merupakan milik saksi Aldian dan bukan milik Terdakwa maupun milik saksi Budi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Budi telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860524042981819 dan nomor IMEI 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860524042981801; 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam; dan 1 (satu) charger handphone warna putih dari dalam rumah saksi Aldian di Dusun VI Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa bersama-sama dengan saksi Budi yang telah mengambil barang-barang milik saksi Aldian tersebut di atas, menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa dan saksi Budi terhadap barang-barang milik saksi Aldian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh persesuaian bahwa setelah saksi Budi selesai mengambil barang dari dalam rumah saksi Aldian, maka Terdakwa menjemput saksi Budi di Simpang Karya Desa Penggalangan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah maron dengan nomor polisi BK 3229 CK, selanjutnya saksi Budi dan Terdakwa pulang ke rumah Charles Sinaga;

Bahwa sesampainya di rumah Charles Sinaga, saksi Budi menyerahkan kepada Terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) charger handphone warna putih yang sebelumnya saksi Budi ambil dari rumah di Desa Penggalangan, selanjutnya Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut;

Bahwa kemudian pagi harinya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Budi dan Terdakwa meminta tolong kepada Charles Sinaga untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru, namun Charles Sinaga tidak mengetahui bahwa handphone tersebut adalah barang hasil curian;

Bahwa kemudian pada pukul 12.00 WIB, Charles Sinaga memberitahu bahwa ada orang yang ingin membeli handphone tersebut dan ingin bertemu di depan pabrik kelapa sawit PT Karya Serasi Jaya Abadi di Dusun I, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai untuk bertransaksi;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Charles Sinaga pergi ke tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisi dengan membawa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 yang akan dijual tersebut untuk bertemu dengan calon pembeli, namun setelah bertemu dengan pembeli tersebut ternyata pembeli itu adalah pemilik

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Srh



handphone yang hilang pada malam sebelumnya karena diambil oleh saksi Budi, sehingga Terdakwa dan Charles Sinaga pun diamankan dan dibawa ke kantor polisi, dan tak lama kemudian saksi Budi pun ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa Terdakwa dan saksi Budi bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) charger handphone warna putih milik saksi Aldian tersebut, di mana Terdakwa dan saksi Budi mengambil dan menyimpan handphone dan charger handphone tersebut tanpa izin dari saksi Aldian, padahal Terdakwa dan saksi Budi sama sekali tidak memiliki hak milik atas barang-barang tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa dan saksi Budi yang mengambil dan menyimpan barang-barang tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa dan saksi Budi tidak mempunyai izin dari saksi Aldian selaku pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Budi mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) charger handphone warna putih tersebut adalah untuk dimiliki dan dikuasai dan akan dijual, sehingga dari hasil penjualan, Terdakwa dan saksi Budi akan memperoleh keuntungan berupa uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam sehari-hari, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup maksudnya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan atau pagar bambu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Budi telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860524042981819 dan nomor IMEI 2: 860524042981801; 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam; dan 1 (satu) charger handphone warna putih dari dalam rumah saksi Aldian di Dusun VI Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Budi melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut di waktu malam, dan perbuatan tersebut dilakukan di sebuah rumah yang sehari-hari ditempati oleh saksi Aldian, dan tindakan saksi Budi mengambil barang-barang milik saksi Aldian adalah tanpa diketahui dan dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi Aldian, sebab saat saksi Budi masuk ke rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Aldian, saksi Aldian sedang tidur di rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa saksi Budi mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone milik orang lain di Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan saksi Budi pergi ke Desa Penggalangan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah maron dengan nomor polisi BK 3229 CK milik Terdakwa, di mana yang mengemudi adalah Terdakwa sedangkan saksi Budi membonceng, kemudian setibanya di Simpang Karya pada pukul 00.30 WIB, saksi Budi turun dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput saksi Budi pada pukul 02.00 WIB karena saksi Budi akan mencari rumah yang bisa diambil barangnya, selanjutnya pada pukul 02.00 WIB Terdakwa menjemput saksi Budi yang sudah berhasil mengambil handphone dan charger dari dalam rumah orang lain, kemudian Terdakwa dan saksi Budi pulang ke rumah Charles Sinaga dan saksi Budi menyuruh Terdakwa menyimpan 3 (tiga) unit handphone dan 1 (satu) unit charger yang diambil saksi Budi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diketahui pula bahwa pada siang harinya yaitu pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama Carles Sinaga pergi ke depan pabrik kelapa sawit PT Karya Serasi Jaya Abadi di Dusun I, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru yang sebelumnya sudah diambil tersebut, namun tidak berhasil karena ketahuan oleh pemiliknya bahwa handphone merek Realme C2 tersebut adalah barang curian;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, terlihat adanya kerjasama yang erat dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dan saksi Budi dalam perbuatan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) charger handphone warna putih milik saksi Aldian tersebut dari dalam rumah saksi Aldian, di mana saksi Budi berperan sebagai orang yang masuk ke rumah saksi Aldian dan mengambil handphone dan charger tersebut tersebut, sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang mengantar dan menjemput saksi Budi ke Desa Penggalangan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah BK 3229 CK, serta Terdakwa berperan pula sebagai orang yang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan salah satu barang yang berhasil diambil oleh saksi Budi, yaitu 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860524042981819 dan nomor IMEI 2: 860524042981801;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit charger handphone warna putih;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Srh



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah maron dengan nomor polisi BK 3229 CK

Barang-barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan dari saksi Anrio Sihotang alias Rio, dan masih diperlukan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Budi, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Budi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Anrio Sihotang alias Rio tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860524042981819 dan nomor IMEI 2: 860524042981801;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit charger handphone warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah maron dengan nomor polisi BK 3229 CK;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Budi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021, oleh kami, Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Febriani, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28